

BAB VI

PENUTUP

Pada bagian ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan memberikan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian berikutnya dan semua pihak di berbagai tingkatan seperti, negara melalui institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana ataupun di tingkatan masyarakat.

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa serta tujuan penelitian yang diharapkan oleh peneliti maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Masyarakat di tempat tinggal Widi merupakan masyarakat patriarki yang mana nilai-nilai heteronormativitas sangat dijunjung tinggi. Oleh karena itu konsepsi seksualitas yang melekat di masyarakat adalah konsep biner yang memberlakukan halal – haram, benar – salah. Nilai-nilai heteronormativitas sangat mengontrol kebertubuhan perempuan yang mana perempuan harus bersikap patuh, menikah, berpenampilan feminin dengan menggunakan perhiasan dan rambut yang panjang.
- Subyek penelitian yang adalah seorang lesbian memiliki konsepsi tersendiri tentang seksualitas perempuan. Menurutnya seorang perempuan berhak menentukan pilihan atas kebertubuannya. Perempuan dapat bersikap ataupun berpenampilan feminin maupun maskulin ataupun memilih orientasi seksualnya sesuai dengan kenyamanan yang ia rasakan terhadap tubuhnya.
- Ketika kebertubuhan perempuan dikontrol dan masyarakatnya sangat kental dengan budaya patriarki, perempuan yang keluar dari nilai-nilai heteronormativitas seperti berpenampilan maskulin ataupun memiliki orientasi lesbian, dianggap menyimpang.

- Ketika perempuan yang memiliki orientasi seksual lesbian dianggap sebagai individu yang menyimpang, ia rentan mengalami kekerasan di berbagai tingkatan mulai dari keluarga, masyarakat, hingga negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana. Bahkan lesbian yang dianggap menyimpang juga dapat dipenjarakan seperti yang terjadi pada kasus Widi. Konsepsi Seksualitas dalam masyarakat patriarki ini juga tercermin di dalam sikap para petugas di dalam Sistem Peradilan Pidana yang melanggengkan budaya patriarki melalui mekanisme pemeriksaan dalam bentuk kekerasan ketika memperlakukan seorang lesbian yang posisinya adalah “pelaku”.
- Kekerasan tersebut terdiri dari kekerasan fisik berupa pemukulan, disetrum pada saat diperiksa di kepolisian, ataupun dimasukkan ke dalam sel tikus di rumah tahanan. Kekerasan psikis atau penyiksaan mental seperti, ancaman akan diperkosa beramai-ramai, penghinaan terkait dengan orientasi seksualnya mulai dari lingkungan masyarakat hingga lingkungan di dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Lesbian “pelaku” yang mengalami kekerasan membutuhkan suatu resistensi sebagai bentuk pertahanan diri. Resistensi yang dilakukan oleh lesbian “pelaku” yang mengalami kekerasan beragam bentuknya, seperti, membisu ketika mengalami pemukulan ataupun penghinaan, berani mengekspresikan hak untuk tidak berbicara kepada wartawan, melakukan pembelaan diri pada saat persidangan, melaporkan kekerasan yang dialaminya selama di rumah tahanan melalui catatan kecil di diari yang ia berikan kepada pendamping hukumnya.

VI.2 Rekomendasi

Berdasarkan proses penelitian yang telah dilakukan, pada mulanya peneliti sedikit mengalami kekhawatiran untuk melakukan wawancara kepada subyek terkait dengan stigma yang melekat pada narapidana sebagai individu yang menyeramkan. Salah satu refleksi yang telah peneliti lakukan adalah perlu adanya sikap netral dari seorang peneliti ketika melakukan suatu penelitian kepada subyek penelitian yang

memiliki kondisi tertentu seperti lesbian dan narapidana. Selain itu, peneliti juga perlu memperhatikan latar belakang sosial dan budaya subyek mengingat subyek penelitian dapat berasal dari berbagai wilayah di Indonesia dengan penggunaan bahasa daerah yang berbeda-beda pula. Untuk mengatasi hal ini, bagi peneliti yang tidak mengerti bahasa daerah dari subyek yang akan ditelitinya, maka diperlukan seorang pendamping yang mengerti bahasa setempat untuk menerjemahkan kata-kata yang peneliti tidak ketahui.

Selain rekomendasi untuk penelitian selanjutnya, hal yang peneliti temukan dalam data penelitian adalah subyek penelitian yang memiliki orientasi seksual lesbian rentan mengalami kekerasan. Akar dari kekerasan tersebut adalah budaya patriarki yang masih melekat mulai dari tingkatan keluarga, masyarakat, hingga negara. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa masukan guna mencegah tindak kekerasan terhadap kelompok lesbian khususnya dengan posisi sebagai “pelaku” tindak pidana:

- Pada tingkatan keluarga perlu adanya proses penyampaian informasi baik secara formal maupun informal tentang isu gender, seksualitas, dan hak asasi manusia termasuk hak individu yang memiliki orientasi seksualitas sesama jenis secara berkelanjutan. Proses penyampaian ini dapat dilakukan oleh berbagai elemen di pemerintahan seperti dinas sosial, kesehatan, pendidikan nasional dengan memasukkan materi kesetaraan gender dan isu seksualitas di kurikulum sekolah ataupun universitas, departemen hukum dan ham, dan juga lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di dalam isu tersebut dengan melibatkan kelompok masyarakat seperti kepala desa ataupun kepala Rukun Tetangga (RT) setempat. Penyampaian informasi di tingkat keluarga dan masyarakat penting guna menumbuhkan respek terhadap anggota masyarakat yang memiliki orientasi seksual sesama jenis khususnya lesbian.
- Indonesia merupakan negara anggota kovenan anti penyiksaan. Oleh karena itu negara melalui berbagai institusi di dalam Sistem Peradilan Pidana harus memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang memberikan perlakuan tidak adil seperti kekerasan kepada para pelaku tindak kejahatan khususnya perempuan

yang memiliki orientasi seksual lesbian. Selain itu, seleksi yang ketat selama proses rekrutmen terhadap calon petugas yang berasal dari berbagai latar belakang sosial budaya di dalam Sistem Peradilan Pidana juga perlu dilakukan guna menghindari petugas yang memiliki kecenderungan psikis untuk melakukan kekerasan. Selain itu, rekrutmen ini perlu dilakukan untuk menyeleksi calon petugas yang nantinya dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi-fungsi di dalam Sistem Peradilan Pidana dengan baik.

- Instrumen hukum internasional lainnya yang juga mengatur kewajiban negara untuk menghormati hak-hak lesbian adalah *Yogyakarta Principles* yang pernah dilaksanakan di Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 9 November 2006. Beberapa prinsip di dalam *Yogyakarta Principles* yang mengatur kewajiban negara untuk menghargai hak-hak kelompok lesbian diantaranya; hak-hak atas kesetaraan dan non-diskriminasi berdasarkan orientasi seksual atau identitas gendernya, hak atas pengakuan hukum yakni semua orang diberi kapasitas hukum dalam urusan-urusan sipil, tanpa diskriminasi berdasarkan orientasi seksual, hak atas kemerdekaan dari pencabutan kebebasan secara sewenang-wenang yang menyatakan bahwa orientasi atau identitas gender dalam situasi apapun tidak boleh menjadi dasar penangkapan atau penahanan, termasuk penghapusan ketetapan hukum kriminal yang bermakna kabur yang mengundang penerapan diskriminatif, atau sebaliknya, memberikan kesempatan bagi penangkapan berdasarkan prasangka. Selain itu lesbian juga memiliki hak atas pemeriksaan pengadilan secara adil yang mana negara wajib mengambil seluruh tindakan legislatif, administratif, dan tindakan lain yang penting untuk melarang dan menghapuskan perlakuan merugikan berdasarkan orientasi seksual atau identitas gender dalam setiap tahap proses pengadilan, dalam berita acara pidana dan perdata, serta dalam seluruh berita acara atau laporan pengadilan dan administratif lainnya yang menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, serta untuk menjamin bahwa kredibilitas atau karakter seseorang sebagai suatu pihak, saksi mata, advokat atau penentu keputusan diragukan karena alasan orientasi seksual atau identitas gendernya.

- Instrumen internasional tersebut juga perlu disosialisasikan kepada kelompok yang memiliki orientasi sesama jenis khususnya lesbian di berbagai tingkatan sosial dan ekonomi dengan melibatkan elemen seperti lembaga swadaya masyarakat perempuan ataupun departemen pemerintah yang terkait agar kelompok lesbian juga mengetahui bahwa mereka memiliki hak untuk hidup dengan layak di tengah-tengah masyarakat tanpa mendapat perlakuan tidak adil yang berujung pada tindak kekerasan hingga pemenjaraan.

